



**P U T U S A N**

Nomor 67/Pid.B/2019/PN Gin

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : I Komang Budiantara;
2. Tempat lahir : Sukawati;
3. Umur/ Tanggal lahir : 35 Tahun/ 3 Februari 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Banjar Budaireng, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, kabupaten Gianyar;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2019 sampai dengan tanggal 28 Februari 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2019 sampai dengan tanggal 9 April 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2019 sampai dengan tanggal 28 April 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 20 Juli 2019;

Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum, walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan hak-hak Terdakwa untuk dapat didampingi Penasihat Hukum sesuai dengan Pasal 56 KUHP, namun Terdakwa tetap pada pendiriannya tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 67/Pid.B/2019/PN Gin tanggal 22 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.B/2019/PN Gin tanggal 22 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I KOMANG BUDIANTARA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok sejenis yaitu melakukan beberapa pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I KOMANG BUDIANTARA dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Kotak Handphone Merk Oppo type A7;  
dikembalikan kepada saksi I MADE INDRA YUDA;

- 1 (satu) unit Handphone Merk LG, Type 250, warna hitam.  
(layar pecah);  
dikembalikan kepada saksi NI LUH MARYANTI;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna Hitam, tahun 2007, Nomor Polisi : DK 2750 KA, Nomor rangka : MH35TL0067K713526, Nomor Mesin RTL710016;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Yamaha Mio Nomor Polisi : DK 2750 KA atas nama I KETUT TAPA Br. Tebuana, Sukawati Gianyar;

- 1 (satu) Anak kunci bertuliskan Yamaha;  
dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan agar masing-masing Terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa I KOMANG BUDIANTARA pada hari Kamis, tanggal 27 Desember 2018 sekira pukul 03.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember tahun 2018, bertempat di rumah saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban I MADE INDRA YUDA di Br. Telabah, Desa Sukawati, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar dan pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sekira pukul 02.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari 2019, bertempat di rumah saksi korban NI LUH MARYATI di Br. Telabah, Desa Sukawati, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gianyar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 di rumah saksi korban I MADE INDRA YUDA di Br. Telabah, Desa Sukawati, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, terdakwa tanpa seijin dari saksi korban mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO, type A7 yang berada di teras rumah I MADE INDRA YUDA dengan menggunakan tangan kanan selanjutnya memasukan kedalam saku celana yang terdakwa pakai, selanjutnya terdakwa bergegas menuju ke belakang warung yang masih berada dalam pekarangan rumah dari saksi korban I MADE INDRA YUDA selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) ekor ayam lalu terdakwa masukan kedalam tas yang memang berada didekat tempat tersebut selanjutnya tas tersebut terdakwa jinjing keluar rumah dari saksi korban I MADE INDRA YUDA kemudian terdakwa pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna Hitam, Nomor Polisi : DK 2750 KA;
- Bahwa pada Kamis tanggal 10 Januari 2019 sekira pukul 02.00 WITA di rumah saksi korban NI LUH MARYANTI, terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah korban melalui pintu pekarangan rumah yang hanya tertutup namun tidak terkunci, dimana terdakwa telah mengetahui bahwa rumah saksi korban NI LUH MARYANTI dalam keadaan kosong karena sebelumnya terdakwa melihat saksi NI LUH MARYANTI dan saksi I WAYAN WARDANA pergi dari rumah dan seperti biasa untuk berjualan di pasar mambal badung;
- Bahwa setelah terdakwa berada didalam rumah saksi korban NI LUH MARYANTI kemudian terdakwa masuk kedalam kamar saksi korban yang



*hanya tertutup namun tidak terkunci lalu mencari barang barang berharga didalam kamar, dimana didalam kamar tepatnya diatas tempat tidur terdakwa melihat sebuah dompet kecil selanjutnya dompet tersebut terdakwa buka dan ternyata di dalamnya berisikan uang lalu uang tersebut terdakwa ambil dan masukan kedalam saku celana yang terdakwa pakai, setelah itu terdakwa membuka lemari dan mencari cari barang barang berharga lainnya kemudian terdakwa memeriksa tumpukan pakaian yang berada di dalam lemari tersebut dan terdakwa menemukan bendel uang, tanpa terdakwa hitung lalu uang tersebut terdakwa masukan kedalam saku celana yang terdakwa pakai, setelah itu terdakwa bergegas keluar dari kamar korban dan menuju ke bangunan bagian selatan ( bale delod ) dan masuk disalah satu kamar yang hanya tertutup namun tidak terkunci dan setelah berada didalam kamar terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone Merk LG, Type 250, warna hitam yang dalam keadaan di charger yang berada di diatas tempat tidur selanjutnya dengan menggunakan kedua tangan kabel chargernya terdakwa cabut dari Handphone tersebut lalu terdakwa masukan kedalam saku celana yang terdakwa pakai, kemudian terdakwa bergegas keluar dari rumah korban selanjutnya bergegas pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna Hitam, Nomor Polisi : DK 2750 KA menuju kerumah terdakwa yang berada di Br. Budaireng batubulan kangin, Kabupaten Gianyar;*

- *Bahwa terdakwa mengambil uang dan 1 (satu) unit Handphone Merk LG, Type 250, warna hitam milik saksi NI LUH MARYANTI tanpa sepengetahuan dan tidak ada meminta izin dari saksi NI LUH MARYANTI;*
- *Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban I MADE INDRA YUDA mengalami kerugian sekitar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi korban NI LUH MARYANTI mengalami kerugian sekitar Rp5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);*

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP;*

*Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;*

*Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:*

- 1. I MADE INDRA YUDA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - *Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan;*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo type A7 dan 1 (satu) ekor ayam aduan jenis Peru, pada hari Kamis, tanggal 27 Desember 2018 sekitar pukul 06.00 WITA, di rumah saksi yang beralamat di Banjar Telabah, Desa Sukawati, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;
  - Bahwa pada malam harinya, Handphone tersebut berada di atas TV di bale sakanem, sedangkan ayam dalam sangkar berada di halaman depan rumah. Selanjutnya pada pagi hari kedua barang tersebut sudah tidak ada, dan keluarga di rumah saksi tidak mengetahui keberadaan handphone dan ayam tersebut;
  - Bahwa sekeliling rumah saksi ada tembok dan pintu masuk;
  - Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada orang lain untuk mengambil handphone dan ayam tersebut;
  - Bahwa kerugian saksi untuk handphone sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), sedangkan untuk ayam sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), sehingga total kerugian saksi sebesar Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah);
  - Bahwa saksi mengetahui handphone dan ayam milik saksi diambil oleh Terdakwa setelah Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian satu bulan setelah saksi melaporkan kehilangan kepada pihak Kepolisian;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. NI LUH MARYANTI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) unit Handphone Merk LG, Type 250, warna hitam dengan layar pecah dan uang sebesar Rp4.970.000,00 (empat juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) pada hari Kamis, tanggal 10 Januari 2019 sekitar pukul 10.00 WITA, di rumah saksi yang beralamat di Banjar Telabah, Desa Sukawati, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa Handphone tersebut berada di dalam rumah, dan uang tersebut di tengah tumpukan pakaian di dalam lemari;
- Bahwa sekeliling rumah saksi ada tembok dan pintu masuk yang selalu terkunci, sedangkan pintu rumah dan pintu kamar tidak terkunci;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada orang lain untuk mengambil handphone dan uang tersebut;
- Bahwa kerugian saksi untuk handphone dan uang tersebut seluruhnya sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah saksi I Made Indra Yuda sekitar 200 meter;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 67/Pid.B/2019/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui handphone dan uang milik saksi diambil oleh Terdakwa setelah Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian 3 (tiga) minggu setelah saksi melaporkan kehilangan kepada pihak Kepolisian; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. I PUTU PAHANG OKA PARTAMA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan;

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian yang bertugas di Polsek Sukawati;

- Bahwa saksi menerima laporan kehilangan dari saksi I Made Indra Yuda pada tanggal 27 Desember 2018 dan laporan kehilangan dari saksi Ni Luh Maryanti pada tanggal 10 Januari 2019;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama anggota Polsek Sukawati lainnya yang bernama Aiptu I Wayan Sica, Bripka I Kadek Sudarmadi, dan I Gst Ngr Agung Eka Putra melakukan penyelidikan dengan cara mencocokkan nomor *imei* pada ponsel yang dibawa Terdakwa dengan nomor *imei* yang dilaporkan hilang oleh para korban, setelah ditemukan kesesuaian atau kesamaan, maka saksi dan rekan lainnya melakukan interogasi kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengaku telah melakukan pencurian di rumah para korban pada tanggal 27 Desember 2018 dan tanggal 10 Januari 2019;

- Bahwa selanjutnya saksi melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa, dan diperoleh barang-barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A7 dan 1 (satu) unit handphone merk LG type 250 dengan layar pecah. Sedangkan ayam aduan jenis Peru milik saksi I Made Indra Yuda dan uang tunai milik saksi Ni Luh Maryanti dan ayam aduan jenis Peru milik saksi I Made Indra Yuda telah dihabiskan Terdakwa untuk berjudi;

- Bahwa pada saat melakukan pencurian, Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam, Nomor Polisi DK 2750 KA;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan bagi dirinya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 Desember 2018, sekitar pukul 03.00 WITA, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo type



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A7 dan 1 (satu) ekor ayam aduan jenis Peru di rumah saksi I Made Indra Yuda, selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 10 Januari 2019, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk LG, Type 250, warna hitam dengan layar pecah dan uang sebesar Rp4.970.000,00 (empat juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) di rumah saksi Ni Luh Maryanti yang beralamat di Banjar Telabah, Desa Sukawati, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;

- Bahwa Terdakwa sendirian saat mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa saat mengambil barang-barang milik korban dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam, tahun 2007, Nomor Polisi DK 2750 KA;
- Bahwa uang yang diambil Terdakwa sudah dikembalikan kepada saksi Ni Luh Maryanti;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja di tempat sabungan ayam;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan uang yang diambil dari saksi Ni Luh Maryanti dan ayam aduan jenis Peru yang diambil dari saksi I Made Indra Yuda untuk bermain judi;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dan tanpa sepengetahuan dari saksi I Made Indra Yuda dan saksi Ni Luh Maryanti untuk mengambil barang-barang milik para korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa memiliki 1 (satu) isteri dan 3 (tiga) anak;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo type A7;
- 1 (satu) unit Handphone Merk LG, Type 250, warna hitam. dengan layar pecah;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna Hitam, tahun 2007, Nomor Polisi DK 2750 KA, Nomor rangka MH35TL0067K713526, Nomor Mesin RTL710016;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Yamaha Mio Nomor Polisi : DK 2750 KA atas nama I KETUT TAPA Br. Tebuana, Sukawati Gianyar;
- 1 (satu) anak kunci bertuliskan Yamaha;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 Desember 2018, sekitar pukul 03.00 WITA, Terdakwa tidak mendapat izin dan tanpa persetujuan dari saksi I Made Indra Yuda pada saat mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo type A7 dan 1 (satu) ekor ayam aduan jenis Peru di rumah saksi I Made



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indra Yuda, selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 10 Januari 2019, Terdakwa tidak mendapat izin dan tanpa persetujuan dari saksi Ni Luh Maryanti pada saat mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk LG, Type 250, warna hitam dengan layar pecah dan uang sebesar Rp4.970.000,00 (empat juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) di rumah saksi Ni Luh Maryanti yang beralamat di Banjar Telabah, Desa Sukawati, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan/ izin dari yang berhak;
5. Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur "Barang siapa"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa "*Barang siapa*" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakannya itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "*barang siapa*" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminology kata "*barang siapa*" atau "*HIJ*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/ Dader atau sebagai subyek hukum (pendukung





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan "*barang siapa*" secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa konsekuensi logis anasir ini, maka adanya kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggungjawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa oleh Penuntut Umum yang atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa I Komang Budiantara yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "*error in persona*", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "*Barang siapa*" di sini adalah Terdakwa I Komang Budiantara, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain daripada itu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa sebagai pendukung hak dan kewajiban memiliki kondisi kesehatan maupun mental yang tidak tergolong pada mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur "*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" adalah suatu perbuatan yang dilakukan untuk memindahkan, menyimpan, atau menaruh sesuatu barang ke dalam kekuasaannya yang mengakibatkan barang tersebut berpindah tempat, di mana barang tersebut seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dan bukan miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang disini adalah segala sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan merupakan barang bergerak karena barang tersebut harus dapat dipindahkan ke dalam kekuasaannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 Desember 2018, sekitar pukul 03.00 WITA, Terdakwa tidak mendapat izin dan tanpa persetujuan dari saksi I Made Indra Yuda pada saat mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo type A7 dan 1 (satu) ekor ayam aduan jenis Peru di rumah saksi I Made Indra Yuda, selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 10 Januari 2019, Terdakwa tidak mendapat izin dan tanpa persetujuan dari saksi Ni Luh Maryanti pada saat mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk LG, Type 250, warna hitam dengan layar pecah dan uang sebesar Rp4.970.000,00 (empat juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) di rumah saksi Ni Luh Maryanti yang beralamat di Banjar Telabah, Desa Sukawati, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Putu Pahang Oka Partama dan keterangan Terdakwa, uang yang diambil Terdakwa dari saksi Ni Luh Maryanti sebesar Rp4.970.000,00 (empat juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan ayam aduan jenis Peru yang diambil Terdakwa dari saksi I Made Indra Yuda telah digunakan Terdakwa untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur *"Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"* telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur *"Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"***

Menimbang, bahwa yang dimaksud *"dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"* adalah suatu perbuatan untuk menguasai sesuatu atau menaruh sesuatu ke dalam kekuasaannya, dengan tujuan untuk memilikinya dengan melawan hukum dan tanpa seizin dari yang berhak, serta bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 berpendapat bahwa adalah tidak tepat jika pengertian *"melawan hukum"* hanya dihubungkan dengan melanggar peraturan-peraturan yang ada sanksi pidananya saja, tetapi sesuai pendapat yang berkembang dalam ilmu hukum, seharusnya hal itu diukur berdasarkan azas-azas yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat. Sehingga dalam mempertimbangkan unsur ini, Majelis Hakim akan mengacu pengertian-pengertian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 Desember 2018, sekitar pukul 03.00 WITA, Terdakwa mengambil atau memindahkan 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo type A7 dan 1 (satu) ekor ayam aduan jenis Peru di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi I Made Indra Yuda tanpa seizin dan persetujuan dari saksi I Made Indra Yuda, selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 10 Januari 2019, Terdakwa atau memindahkan 1 (satu) unit Handphone Merk LG, Type 250, warna hitam dengan layar pecah dan uang sebesar Rp4.970.000,00 (empat juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) di rumah saksi Ni Luh Maryanti tanpa seizin dan persetujuan dari saksi Ni Luh Maryanti;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil dan memindahkan ke dalam kekuasaannya dengan tujuan untuk memilikinya dengan melawan hukum dan tanpa seizin dari yang berhak merupakan perbuatan yang melanggar Undang-undang dan bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan hidup bermasyarakat, maka unsur "*Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur "*Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan/ izin dari yang berhak*"**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri rumah saksi I Made Indra Yuda dan saksi Ni Luh Maryanti merupakan suatu tempat yang ada dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari saksi I Made Indra Yuda dan saksi Ni Luh Maryanti sebagai orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka unsur "*Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan/ izin dari yang berhak*" telah terpenuhi;

**Ad.5. Unsur "*Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan*"**

Menimbang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 Desember 2018, sekitar pukul 03.00 WITA, Terdakwa tidak mendapat izin dan tanpa persetujuan dari saksi I Made Indra Yuda pada saat mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo type A7 dan 1 (satu) ekor ayam aduan jenis Peru di rumah saksi I Made Indra Yuda yang beralamat di Banjar Telabah, Desa Sukawati, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 10 Januari 2019, Terdakwa juga tidak mendapat izin dan tanpa persetujuan dari saksi Ni Luh Maryanti pada saat mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk LG, Type 250, warna hitam dengan layar pecah dan uang sebesar Rp4.970.000,00

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 67/Pid.B/2019/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) di rumah saksi Ni Luh Maryanti yang beralamat di Banjar Telabah, Desa Sukawati, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur *"Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo type A7, telah terbukti di persidangan merupakan milik saksi I Made Indra Yuda, maka terhadap status barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi I Made Indra Yuda;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk LG, Type 250, warna hitam. (layar pecah), telah terbukti di persidangan merupakan milik saksi Ni Luh Maryanti, maka terhadap status barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Ni Luh Maryanti;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna Hitam, tahun 2007, Nomor Polisi DK 2750 KA, Nomor rangka MH35TL0067K713526, Nomor Mesin RTL710016, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Yamaha Mio Nomor Polisi: DK 2750 KA atas nama I

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 67/Pid.B/2019/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketut Tapa, Br. Tebuana, Sukawati Gianyar, 1 (satu) anak kunci bertuliskan Yamaha, telah terbukti di persidangan merupakan milik Terdakwa, maka terhadap status barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Korban sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Terdakwa sudah mengganti kerugian korban;
- Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I Komang Budiantara terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti, berupa:

- 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo type A7;

**dikembalikan kepada saksi I Made Indra Yuda;**

- 1 (satu) unit Handphone Merk LG, Type 250, warna hitam.  
( layar pecah);

**dikembalikan kepada saksi Ni Luh Maryanti;**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna Hitam, tahun 2007, Nomor Polisi : DK 2750 KA, Nomor rangka : MH35TL0067K713526, Nomor Mesin RTL710016;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Yamaha Mio Nomor Polisi : DK 2750 KA atas nama I KETUT TAPA Br. Tebuana, Sukawati Gianyar;
- 1 (satu) Anak kunci bertuliskan Yamaha;

**dikembalikan kepada Terdakwa;**

**6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019, oleh kami Dori Melfin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ida Bagus Made Ari Suamba, S.H., dan Wawan Edi Prastiyo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2019, oleh Dori Melfin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Ida Bagus Made Ari Suamba, S.H., dan Khalid Sorohinda, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim – Hakim Anggota, dibantu oleh I Made Diartika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, serta dihadiri oleh Dewa Gede Ari Kusumajaya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.T.D.

T.T.D.

Ida Bagus Made Ari Suamba, S.H.

Dori Melfin, S.H., M.H.

T.T.D.

Khalid Sorohinda, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T.T.D.

I Made Diartika, S.H.